



PUTUSAN

Nomor 0060/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu, dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, TT /Pangkalpinang, 20 Januari 1993, 24 tahun, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di, Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Melawan

Tergugat, TTL :, 06 Februari 1988, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Honorer, Bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta Saksi-Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 24 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 03 Februari 2017 dengan Nomor Register: 0060/Pdt.G/2017/PA.Pkp. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di KUA pada tanggal 08 November yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 13 hal. Put.No:0060/Pdt.G/2017/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172/20/XI/2013 tanggal 08 November dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 3 tahun akan tetapi pada tanggal 14 Desember antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama NASYA DZAQILA AZRA, jenis kelamin perempuan telah berumur 3 tahun, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, akan tetapi setelah itu rumah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 - b. Tergugat tidak seutuhnya memberi nafkah lahir dan batin;
 - c. Tergugat jarang pulang ke rumah;
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
6. Bahwa, keluarga Penggugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 14 bulan Desember tahun 2016 disebabkan karena adanya orang ketiga, tidak memberi nafkah lahir batin, dan jarang pulang ke rumah sehingga terjadilah pertengkaran. Akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi Meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang;
8. Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NASYA DZAQILA AZRA bin BONAR MANGGALA, saat ini masih sangat membutuhkan Penggugat (ibu kandung) untuk membimbingnya, karena perkembangannya masih sangat labil, sehingga sudah seharusnya kalau Penggugat berhak mengasuh anak tersebut ;

Hal. 2 dari 13 hal. Put.No:0060/Pdt.G/2017/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut untuk mengasuhnya, karena kalau diasuh oleh orang lain, akan membuat perkembangan anak tersebut tidak baik, karena itu sudah sepatutnya kalau Penggugat yang mengasuh anak Penggugat tersebut;
10. Bahwa, meskipun anak-anak itu dibawah asuhan Penggugat nantinya, tapi Tergugat sebagai bapak kandungnya tetap berkewajiban untuk membiayai semua kebutuhan anak itu sampai dewasa atau anak itu mandiri ;
11. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang masih kecil, yang tentunya untuk membesarkan serta merawat anak tersebut sangat diperlukan banyak biaya, terutama masalah biaya pendidikan nantinya karena itu sudah sepatutnya kalau biaya-biaya itu dibebankan kepada Tergugat minimal sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;
12. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;
13. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - b. Menetapkan menceraikan Penggugat (Penggugat) dar Tergugat (Tergugat) dengan talak satu ba'in sughra;
 - c. Menetapkan hak asuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama NASYA DZAQILA AZRA bin BONAR MANGGALA kepada Penggugat;
 - d. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama NASYA DZAQILA AZRA bin BONAR MANGGALA kepada Penggugat;
 - e. Menetapkan nafkah dan biaya pendidikan yang harus dibayar Tergugat untuk anak tersebut minimal sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
 - f. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dan biaya pendidikan anak yang bernama NASYA DZAQILA AZRA bin BONAR MANGGALA

Hal. 3 dari 13 hal. Put.No:0060/Pdt.G/2017/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- minimal sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri melalui Penggugat;
- g. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
 - h. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir secara langsung dipersidangan, sedangkan Tergugat hadir pada sidang pertama dan pada sidang-sidang selanjutnya tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut di dalam sidang kedua dan sidang selanjutnya dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagaimana surat panggilan Nomor 0060/Pdt.G/2017/PA.Pkp. tanggal 16 Maret 2017;

Bahwa Majelis Hakim dalam upaya perdamaian, telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta kembali hidup rukun bersama Tergugat, dan menasehati Tergugat agar kembali berusaha rukun dengan Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis memberikan penjelasan tentang mediasi dan telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat yang menyerahkan penunjukan Mediator kepada Majelis, maka Majelis telah menunjuk H. Fahmi R, S.Ag.,M.Hi, Hakim mediator pada Pengadilan Agama Pangkalpinang selaku mediator;

Bahwa dari laporan Mediator mediasi telah dilaksanakan dan dari laporan mediator tertanggal 14 maret 2017 yang dibacakan dalam sidang, bahwa mediasi gagal;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak dicabut oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan saat jawaban dan juga tidak hadir pada sidang-sidang selanjutnya;

Hal. 4 dari 13 hal. Put.No:0060/Pdt.G/2017/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 172/20/XI/2013, yang aslinya dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah tanggal 08 November 2013, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (kode P);

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi

1. Saksi 1, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah ayah kandung Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 4 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat di rumah kontrakan di Daerah Kacang Pedang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, sejak 1 (satu) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi pernah melihat 1 (satu) kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ada wanita lain, Tergugat sering keluar malam pulang pagi tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengkaran terakhir sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dimana pertengkaran terakhir disebabkan karena Tergugat ada wanita lain, Tergugat telah pergi dari kediaman bersama (rumah kontrakan);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan wanita selingkuhan Tergugat tapi Saksi menegtahui dari cerita Penggugat bahwa ada seorang wanita yang menelepon yang mengaku selingkuhan Tergugat;

Hal. 5 dari 13 hal. Put.No:0060/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat ada 2 (dua) kali menemui Penggugat untuk menjemput Penggugat tetapi Penggugat tidak mau lagi;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mensehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

2. Saksi 2, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah keluarga jauh Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami yang menikah 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sejak 1 (satu) tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan saksi tidak kenal dengan wanita selingkuhan Tergugat tapi hanya mendengar cerita Penggugat dan melihat di akun Facebook yang ditunjukkan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengkaran terakhir yang terjadi sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, Tergugat pergi dari kediaman bersama (rumah kontrakan);
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat 2 (dua) kali menemui Penggugat untuk menjemput Penggugat tetapi Penggugat tidak mau lagi;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Hal. 6 dari 13 hal. Put.No:0060/Pdt.G/2017/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi keterangan dan bukti-bukti yang akan disampaikan dan telah berkesimpulan, kesimpulan mana Penggugat tetap pada gugatannya menyatakan bahwa alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti di persidangan, dan mohon kiranya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat serta memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk Berita Acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah ingin bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat yang telah dituangkan dalam duduk perkaranya putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalpinang, dan sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Pangkalpinang, sehingga secara formal perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) berupa akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sehingga ada alasan hak bagi Penggugat mengajukan gugatan cerainya terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 / pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 130 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi

Hal. 7 dari 13 hal. Put.No:0060/Pdt.G/2017/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diamanatkan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 telah dilaksanakan yang dipimpin oleh H. Fahmi R, S.Ag., M.Hi., Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Pangkalpinang, namun menurut laporan Mediator tanggal 14 Maret 2017 mediasi gagal;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan ini adalah Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran terus-menerus sejak lebih kurang 1 (satu) tahun terakhir, yang disebabkan: a. karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, b. Tergugat tidak seutuhnya memberi nafkah lahir dan batin, c. Tergugat jarang pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam sidang tanggal 22 Maret 2017 secara lisan menyatakan bahwa Penggugat mencabut gugatannya tentang hak asuh anak dan nafkah anak, maka berdasarkan pasal 271 Rv pencabutan gugatan sebelum jawaban dapat dibenarkan, maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dan nafkah anak tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat karena Tergugat hanya hadir pada sidang pertama dan pada sidang-sidang selanjutnya tidak hadir di persidangan yang telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir pada sidang pertama dan tidak hadir pada hari-hari sidang selanjutnya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka dapat diduga bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaannya dan Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Oleh karena itu perkara ini dapat diproses dan akan diputus secara kontradiktior;

فإن تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثبا ته بالبينة

"*Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)*". Namun Majelis Hakim berpendapat, oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, maka sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis* Majelis Hakim perlu

Hal. 8 dari 13 hal. Put.No:0060/Pdt.G/2017/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar keterangan saksi-saksi dan atau bukti lain untuk lebih memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penggugat adalah orang dekat Penggugat yakni ayah kandung dan keluarga jauh Penggugat, karena alasan perceraian dalam gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekocokan yang bersifat terus menerus, secara formal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975, dan secara materiil keterangan yang mereka berikan di muka persidangan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sejak satu tahun terakhir karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering keluar malam pulang pagi. Dan puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu dan selama pisah rumah Tergugat ada 2 (dua) kali menemui Penggugat untuk menjemput Penggugat namun Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat. Bahkan orang dekat yakni pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan ayah Penggugat selaku orang dekat Penggugat tidak sanggup lagi menadamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di Persidangan yang diperkuat bukti (P), serta keterangan saksi-saksi Penggugat di depan persidangan yang saling berkaitan, sehingga dapat diperoleh fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah tanggal 08 November 2013 tercatat di KUA Kecamatan Pangkal Balam dan belum pernah bercerai, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 1 (satu) tahun terakhir dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sampai akhirnya berpisah rumah sudah lebih kurang 3 bulan terakhir;

Menimbang, bahwa Percekocokan dan pertengkaran yang berkepanjangan yakni selama lebih kurang 1 tahun adalah masa yang cukup panjang yang pada akhirnya rumah tangga kandas karena Penggugat tidak

Hal. 9 dari 13 hal. Put.No:0060/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahan lagi dengan perilaku Tergugat yang tidak berubah ke arah lebih baik. bahkan menurut para Saksi-Saksi Penggugat bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai dan berkesimpulan serta Majelis Yakin bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken marriage), hal tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan puncaknya telah berpisah rumah selama lebih kurang 1 tahun terakhir, dan juga diperkuat telah adanya upaya pihak keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, begitu juga upaya mediasi yang dipimpin oleh H. Fahmi R, S.Ag., M.Hi Hakim Mediator Pengadilan Agama Pangkalpinang, dan Majelis Hakim di persidangan berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, hal demikian menjadi alasan keyakinan Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah demikian parahnyanya, yang sudah sulit bahkan tak mungkin untuk bersatu lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti tersebut (rumah tangga yang sudah retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan ekses negatif bagi semua pihak seperti mengakibatkan stress, terlebih-lebih bagi isteri misalnya rasa tertekan, kecewa, dan lain-lain sebagainya dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudlarat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan dalil yang terdapat di dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : *"Menolak kesusahan (madlorot) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa hal-hal dan kejadian tersebut di atas adalah merupakan alasan perceraian yang di dasarkan pada Pasal 24 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dilihat dari sikap dan ungkapan kata-kata Penggugat di depan persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat ditambah lagi Tergugat sudah kali menjemput Penggugat namun

Hal. 10 dari 13 hal. Put.No:0060/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat, telah menunjukkan bahwa Penggugat sudah enggan dan tidak bersedia lagi untuk menerima Tergugat sebagai Suami, maka dalam hal ini dapat di terapkan dalil dalam kitab dalam kitab Ghayatul Maram Lisyakhil Majid yang berbunyi :

القاضى طلقه عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد اذا

Artinya : "Apabila ketidak senangan isteri (sudah memuncak) terhadap suaminya maka majelis hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam petitumnya angka (2) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* dari Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 124 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dengan masa iddah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) adalah tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan

Hal. 11 dari 13 hal. Put.No:0060/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *Hujjah Syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat.) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 M. / 23 Jumadil Akhir 1438 H. oleh kami Drs Husin, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag.,MM. dan Thamrin, S.Ag sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julik Pranata, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

KETUA MAJELIS,

Hal. 12 dari 13 hal. Put.No:0060/Pdt.G/2017/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BUSTANI, S.Ag., MM.

Drs. HUSIN

2. THAMRIN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI,

JULIK PRANATA, S.H.,M.H

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
JUMLAH	Rp.	241.000,-

Hal. 13 dari 13 hal. Put.No:0060/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)